

TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN PLAT MERAH DI ACEH BARAT



Sumber gambar: <https://www.habaaceh.id/news/kendaraan-plat-merah-paling-banyak-nunggu-pajak-bpkd-aceh-barat-lagi-kami-data/index.html>

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Zulyadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas atau plat merah yang menunggak pajak. "Maaf saat ini saya belum bisa memberikan informasi, lagi kami inventaris (mendata kendaraan dinas yang menunggak pajak) dulu ya," kata Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, Senin (10/6). Dikatakan Zulyadi, pihaknya perlu melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap seluruh kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat yang disebut oleh Samsat sebagai penunggak pajak terbanyak saat ini.

"Apakah itu milik Pemkab semua atau ada bercampur dengan punya instansi yang lain (perlu didata ulang). Kemudian memang ada data yang perlu diupdate dan kemungkinan ada kendaraan sudah tidak beroperasi lagi," katanya. Diberitakan sebelumnya, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Aceh Barat mencatat kendaraan plat merah merupakan kendaraan mayoritas menunggak pajak di Aceh Barat. Total pajak yang menunggak dari kendaraan plat merah tersebut bahkan mencapai Rp2 miliar lebih.

"Dari semua jenis kendaraan, baik itu plat hitam, merah dan kuning tunggakan tertinggi untuk saat ini di Aceh Barat adalah kendaraan berplat merah," kata Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Wilayah XII Aceh Barat, Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Awal Muhaddir, Jumat (7/6). Berdasarkan data yang dimiliki Samsat, terdapat kendaraan plat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat sudah menunggak pajak dari 2005.

"Tunggakan kendaraan plat merah sudah kita rekapitulasi dimulai dari tahun 2005 hingga bulan ini jumlah kendaraan plat merah yang masih menunggak pajaknya adalah sebanyak 2.100 unit kendaraan," ujarnya. Dari ribuan kendaraan plat merah milik Pemkab Aceh Barat yang menunggak pajak tersebut kata Awal, besaran pajak total yaitu Rp 2.304.376.000.

Sumber Berita:

1. <https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/berita/kategori/pajak-kendaraan-bermotor/kendaraan-plat-merah-penunggak-pajak-di-aceh-barat-mayoritas-sudah-tidak-beroperasi>, "Kendaraan Plat Merah Penunggak Pajak di Aceh Barat Mayoritas Sudah Tidak Beroperasi", 8 Juni 2024.
2. <https://www.habaaceh.id/news/kendaraan-plat-merah-paling-banyak-nunggak-pajak-bpkd-aceh-barat-lagi-kami-data/index.html>, "Kendaraan Plat Merah Paling Banyak Nunggak Pajak, BPKD Aceh Barat: Lagi Kami Data", tanggal 10 Juni 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
 - a. Pasal 4:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.
- b. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi; dan
 - 2) Pajak kabupaten/kota.
 - b. Pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) PAP.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a) PBBKB;
 - b) Pajak Rokok; dan

- c) Opsen Pajak MBLB.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
- a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 pada:
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”;
 - b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor”; dan
 - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5)”.